

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Permenkes No 3 tahun 2020).

Pelayanan kesehatan di rumah sakit salah satunya pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dalam perkembangannya pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di rumah sakit tidak dapat dipisahkan dari sasaran untuk mencapai keselamatan pasien .

Berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) harus dilaksanakan. Salah satunya membuat standar minimal pelayanan kesehatan rumah sakit yang baik bagi pasien. Di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit salah satunya mengharuskan rumah sakit untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan obat khususnya obat yang perlu diwaspadai jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Obat High –Alert Medication adalah Obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan

terjadi kesalahan / kesalahan serius (sentinel event) dan Obat yang berisiko menyebabkan Reaksi Obat Yang Tidak Diinginkan (ROTD).

ISMP (Institute for Safe Medication Practice) telah membuat daftar obat yang termasuk dalam golongan obat high alert diantaranya elektrolit pekat, antitrombotik, antidiabetik oral dan parenteral, antiaritmia, anestetik dan penghambat neuromuscular, antiaritmia. Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan atau prosedur untuk membuat daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di rumah sakit. Kebijakan atau prosedur tersebut juga mengidentifikasi area mana saja yang boleh menyimpan atau membutuhkan elektrolit konsentrat serta bagaimana penyimpanannya di area tersebut (Kemenkes RI, 2016).

Adapun upaya yang dapat dilakukan farmasis dalam penanganan obat high alert adalah dengan meningkatkan proses penyimpanan mulai dari pemberian penandaan khusus / label, pemisahan penyimpanan obat-obat LASA serta penyimpanan khusus untuk elektrolit konsentrat tinggi, ikut serta dalam tim medis untuk menyediakan informasi (knowledge) obat-obat high alert, membuat analisa, memonitor efek samping dan interaksi obat, mengedukasi professional kesehatan lain dan mengidentifikasi kesalahan (evaluasi).

Salah satu Rumah Sakit Swasta yang berlokasi di Kabupaten Cirebon merupakan rumah sakit swasta yang mempunyai cukup banyak obat high alert, kesalahan dalam penyimpanan obat dapat berakibat fatal . Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Penyimpanan Obat-obat High Alert di Instalasi Farmasi salah satu Rumah Sakit Swasta Kabupaten Cirebon.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitiannya adalah :

- Bagaimana konsistensi tata letak obat High Alert di Instalasi Farmasi salah satu RS Swasta Kabupaten Cirebon ?
- Bagaimana konsistensi pelabelan obat High Alert di Instalasi Farmasi salah satu RS Swasta Kabupaten Cirebon ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- Mengamati secara langsung tata letak penyimpanan obat-obat High Alert di Instalasi Farmasi salah satu RS Swasta .
- Mengamati secara langsung pelabelan obat-obat High Alert di Instalasi Farmasi salah satu RS Swasta .

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam hal yang berorientasi tentang obat High Alert.

### **2. Bagi Institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman dalam pengelolaan obat High Alert.

### **3. Bagi Pembaca**

Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat pada para pembaca sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan profesional.